



**TUGAS DAN WEWENANG SYAHBANDAR PELABUHAN PERIKANAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004  
TENTANG PERIKANAN DI KABUPATEN REMBANG**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

**ELLIDA NURIYA PUTRI**  
**11010113140732**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2017**

HALAMAN PENGESAHAN

**TUGAS DAN WEWENANG SYAHBANDAR PELABUHAN PERIKANAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004  
TENTANG PERIKANAN DI KABUPATEN REMBANG**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

**ELLIDA NURIYA PUTRI**  
**11010113140732**

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui  
untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum.  
NIP 196308201989032001

Sekar Anggun Gading P., S.H., M.H.  
NIP 198905212014042001

HALAMAN PENGUJIAN

TUGAS DAN WEWENANG SYAHBANDAR PELABUHAN PERIKANAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004  
TENTANG PERIKANAN DI KABUPATEN REMBANG


Dipersiapkan dan disusun oleh :

**ELLIDA NURIYA PUTRI**  
11010113140732


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 2 Maret 2017

Dewan Penguji


Ketua

  
**Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum.**  
NIP 196308201989032001

Anggota Penguji I

  
**Sekar Anggun Gadjng P., S.H., M.H.**  
NIP 198905212014042001


Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,

  
**Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.**  
NIP 196204101987031003

Anggota Penguji II

  
**Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum.**  
NIP 195910231986032002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum


  
**Marjo, S.H., M.Hum.**  
NIP 196503181990031001

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 2 Maret 2017

Ellida Nuriya Putri  
11010113140732



## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”(Q.S. Al-Baqarah : 286)*

*“Karena sesungguhnya bersama kesulitan ini terdapat kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”(Q.S.Al-Insyirah :5-8)*

*“Jalani hidup ini layaknya air yang mengalir”*

**Dengan segala kerendahan hati,  
Penulisan Hukum ini kupersembahkan  
kepada:**

*Orang Tuaku Tersayang*

*Bagian Hukum Tata Negara*

*Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*

*Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung.*

## ABSTRAK

Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyebutkan bahwa dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk Syahbandar di pelabuhan perikanan. Dijelaskan lebih lanjut, Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah Syahbandar yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk mengurus administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran. Terdapat 16 (enam belas) tugas dan wewenang Syahbandar di pelabuhan perikanan, dimana pelaksanaan di tiap pelabuhan perikanan berbeda. Provinsi Jawa Tengah memiliki 9 (sembilan) pelabuhan perikanan, salah satunya berada di daerah Kabupaten Rembang, yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan wewenang Syahbandar Pelabuhan Perikanan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Kabupaten Rembang, dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta upaya mengatasinya. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama. Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, penelitian ini juga didukung dengan wawancara yang digunakan untuk menjustifikasi dan mengklarifikasi data sekunder. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung telah melaksanakan tugas dan wewenangnya secara optimal yang berkaitan dengan pelayanan administrasi dan penerbitan surat persetujuan berlayar bagi kapal perikanan. Terdapat pula beberapa hambatan, yaitu: terkait standar operasional prosedur, sumberdaya untuk melaksanakan tugas dan wewenang, fasilitas yang ada, maupun yang berkenaan dengan nahkoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dari kapal perikanan yang datang di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung. Hambatan yang ada telah diatasi dengan cara-cara tertentu, seperti: melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan pada tahun sebelumnya, dan memberikan sosialisasi kepada nahkoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dari kapal perikanan yang bersandar dan tiba di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung.

**Kata Kunci: Tugas dan wewenang, Syahbandar, Pelabuhan Perikanan.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“Tugas dan Wewenang Syahbandar Pelabuhan Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan”**.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis, selain itu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini penulis banyak menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Halangan dan rintangan dalam penulisan hukum ini tidak dapat dilalui penulis dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk, doa, serta arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Dr. Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., P.hD., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

5. Ibu Ratna Herawati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, serta Dosen Wali yang telah memberikan perhatian sehingga penulis dapat belajar dengan baik selama menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Ibu Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan untuk memberikan bimbingan, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Ibu Sekar Anggun Gading P., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan untuk membimbing, mengarahkan, dan membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Bagian Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu kepada penulis, serta Bapak dan Ibu staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
9. Bapak Nursidhi dan Ibu Siti Juwariyah selaku orang tua penulis yang tidak pernah berhenti menyebut nama penulis dalam doanya sehingga penulis dapat melewati masa-masa sulit dalam penulisan hukum ini.
10. Rahmad Dwi Prasetya, dan Muhammad Afandi Nurya Putra yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyusunan penulisan hukum ini.



11. Bapak Sukoco, A.Pi. selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung, Bapak Anang Wisnu Aryanto, S.St.Pi. selaku Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung, dan staf Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung yang telah berbaik hati bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan informasi sebagai bahan penulisan hukum ini.
12. Unit Pelaksana Kegiatan Kelompok Studi Hukum Islam (UPK KSHI) 2013 - 2015, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat (HALMAS) 2014, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Bidang Pendidikan dan Penelitian (PPA) 2015, Himpunan Mahasiswa Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Himabatara) 2016, Panitia Kuliah Kerja Lapangan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2016 yang anggotanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi rumah tempat berkarya dan berorganisasi bagi penulis.
13. Tim *Legislative Drafting Constitutional Law Festival* (Clfest) Brawijaya 2015 yang telah memberikan pengalaman luar biasa bagi penulis.
14. Tim KKN PPM Tematik Undip 2016 Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak yang telah mengisi hari-hari penulis yang berkesan.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi banyak pihak.

Semarang, Februari 2017

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Mengenai Pelabuhan .....	9
B. Tinjauan Umum Mengenai Pelabuhan Perikanan .....	17


C. Tinjauan Umum Mengenai Syahbandar Pelabuhan Perikanan.....	25
---	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan.....	31
B. Spesifikasi Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	32
D. Metode Pengumpulan Data.....	34
E. Metode Analisis Data.....	34

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Syahbandar Pelabuhan Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan di Kabupaten Rembang.....	35
1. Lokasi Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung.....	36
2. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung..	37
3. Visi dan Misi Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung.....	39
4. Dasar Hukum Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung.....	40
5. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung.....	41
B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan Di Kabupaten Rembang Dalam Melaksanakan Tugas Dan Wewenangnya Serta Cara Mengatasinya.....	64



1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tugas dan Wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung .....	65
2. Sumberdaya dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung .....	65
3. Fasilitas dalam Urusan Administrasi Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung .....	67
4. Kelengkapan Dokumen Persyaratan Administrasi dalam Pengajuan Permohonan Surat Persetujuan Berlayar .....	68
5. Kesadaran Nahkoda atau Pemilik Kapal atau Penanggung Jawab Perusahaan dari Kapal Perikanan .....	69
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Karakteristik Pelabuhan Perikanan ..... <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
Tabel 2.	Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung.....	39
Tabel 3.	Jumlah Surat Persetujuan Berlayar Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Tahun 2015 dan 2016 .....	47
Tabel 4.	Jumlah Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Tahun 2015..... <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
Tabel 5.	Pelaksanaan tugas dan wewenang Syahbandar Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung .....	63